

Advokat sebagai Mediator di Luar Pengadilan

Dedy syahputra¹, Rizki Zil Ikram Rambe², Fuziah Lubis³

^{1,2,3} Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sumatera Utara

bandatun5@gmail.com, fauziahlubis@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The implementation of mediation in court still seems formalistic, and can result in a slower case settlement process. Sometimes the decision also cannot produce a decision that benefits both parties and therefore the Advocate is present as a mediator outside the court who can be relied on and transparent. The method used in this research is the normative juridical method where the research is carried out based on the main legal material by examining the theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research. , where research is reviewed from several bibliography and then analyzed carefully. Research shows that Advocates as Mediators outside the court are very good and are very much needed by the community because they can help the community in resolving disputes easily and without new conflicts.

Keywords: *Violation, Code Out of court, Advocate*

ABSTRAK

Pelaksanaan mediasi di pengadilan masih terkesan formalistik ,dan dapat mengakibatkan proses penyelesaian perkara menjadi lebih lambat. Terkadang keputusannya juga tidak dapat menghasilkan keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak dan karena itu Advokat hadir sebagai mediator diluar pengadilan yang bisa di andalkan dan transparan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis normative dimana penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. , dimana penelitian ditinjau dari beberapa daftar pustaka lalu di analisis secara seksama. Penelitian menunjukkan bahwa Advokat sebagai Mediator diluar pengadilan itu sangat baik adanya dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena dapat membantu masyarakat dalam meyelesaikan sengketa dengan mudah dan tanpa konflik yang baru.

Kata Kunci: *Mediator, Diluar Pengadilan, Advokat.*

PENDAHULUAN

Advokat sebagai mediator diluar pengadilan sebagaimana yang diketahui Berdasarkan pasal 1 ayat (1) undang-undang no 18 Tahun 2003 tentang advokat menyatakan bahwasanya advokat itu adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Dan Mediator adalah penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima dari kebelah duapihak yang bersengketa Berbicara mediator, advokat ialah mediator yang handal dimana

advokat ini dapat menjadi penengah yang baik dikarenakan pengetahuannya tentang hukum, dan advokat ini dapat menolong para pihak untuk memahami perbedaan pendapat dengan cara melakukan mediasi. Advokat ini juga dapat dibilang Mediator yang handal dikarenakan pengetahuannya tentang hukum yang bukan sembarang dikarenakan latar belakang pendidikannya yang cukup tinggi dan sulit untuk mendapatkan perizinan dari advokat ini.

Adapun cara Advokat menyelesaikan sengketa diluar pengadilan banyak cara yang bias dilakukan oleh Advokat tersebut mulai dari mengumpulkan kedua belah pihak yang sedang bersengketa dan mendamaikannya dengan cara yang adil dan disenangi oleh kedua belah pihak.

Rumusan Masalah

Bagaimana cara Advokat sebagai mediator diluar Pengadilan ?

METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dimana penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi pustaka

- studi Pustaka

Merupakan pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen baik tertulis, foto, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung proses penulisan maupun sebagai sarana dalam melakukan penelitian yang bersifat mendeskripsikan atau menjabarkan suatu kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mediasi

Mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang baik dan terkadang digunakan pengadilan sebagai proses penyelesaian sengketa. Pengintegrasian mediasi kedalam proses menyelesaikan sengketa adalah potensi yang sangat baik sebagai sarana untuk menyelesaikan secara ekonomis baik dari sudut pandang biaya maupun waktu.

Dan dapat memberikan manfaat kepada para pihak yang bersengketa dengan win-win solution yang sebaik mungkin tanpa harus ada pihak yang mengalami kekalahan, selain itu proses mediasi diluar pengadilan sangat dianjurkan (Karmawan, 2017)

Di Indonesia, apabila dilihat secara mendalam, penyelesaian sengketa secara damai telah lama dan biasa dilakukan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hukum adat yang menempatkan kepala adat sebagai tokoh yang dapat menyelesaikan sengketa di antara warganya. Pada masyarakat adat yang selalu mendambakan ketenangan hidup. Apabila terjadi perbedaan pendapat yang menimbulkan sengketa, maka perlu adanya pihak yang menyelesaikannya.

Pada masa pemerintahan Belanda dikenal pula adanya hakim perdamaian desa yang diatur dalam Pasal 3a Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie (Peraturan Susunan Pengadilan dan Kebijakan Justisi) disingkat RO (S. 1933 No. 102) yang mengemukakan bahwa perselisihan antar warga masyarakat adat diselesaikan oleh hakim perdamaian desa. Hakim perdamaian desa tidak berhak menjatuhkan hukuman, walaupun ada rumusan yang demikian, akan tetapi dalam banyak kasus yang terjadi pada masyarakat utamanya di pedesaan, penyelesaian sengketa yang di akhiri dengan memberikan hukuman bagi pelanggar hampir terjadi

Mediasi merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sudah lama ada keberadaannya. Sesuai dengan maknanya, mediasi berarti menengahi. (Laudjeng, 2003)

Mediator

Mediator bertugas sebagai seorang fasilitator sehingga pertukaran informasi dapat dilakukan. Seorang Mediator dituntut untuk bersikap bijaksana, adil, cekatan dan tidak berpihak pada salah satu pihak yang sedang bersengketa. (Korah, 2013)

Seorang Mediator dapat bertindak atas inisiatif sendiri dengan menawarkan jasanya sebagai Mediator, atau menerima tawaran untuk menjelaskan fungsinya atas permintaan dari salah satu atau kedua belah pihak yang sedang bersengketa, dan yang terpenting adalah Mediator harus disepakati oleh kedua belah pihak (Korah, 2013)

Mediator bertugas membantu pihak yang bersengketa untuk membuat persetujuan-persetujuan dalam upaya tertib dan lancarnya proses mediasi, maka mediator seharusnya terlebih dahulu menentukan waktu dan menyiapkan tempat dalam rangka mengadakan pertemuan- pertemuan, menyusun kegiatan-kegiatan mediasi yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa

Advokat Sebagai Mediator Diluar Pengadilan

Advokat sebagai Mediator diluar Pengadilan sudah tidak asing lagi bagi kita karena seperti yang diketahui Advokat ialah seseorang atau salah satu orang yang berprofesi sebagai penegak hukum ataupun penengah hukum yang baik dikarenakan latar belakangnya yang sangat pantas dijadikan Mediator bagi Orang ataupun kelompok yang sedang berperkara.

Sebagai masyarakat yang Indonesia yang baik sudah seharusnya kita slalu mendambakan ketenangan dalam hidup dan bermasyarakat. Namun hal itu tidaklah mudah untuk didapatkan apabila terjadi perbedaan pendapat seringkali dapat menimbulkan sengketa, maka perlu adanya pihak yang dapat menyelesaikannya.

Pada umumnya yang menjadi penengah ataupun pendamai pastilah orang ataupun kelompok yang cekatan, adil ,jujur, dan dapat dipercaya maka karena itu profesi Advokat ialah seorang Mediator yang baik bagi masyarakat yang sedang bersengketa dikarenakan Profesi Advokat ini lahir dari masyarakat untuk masyarakat yang didorong oleh hati nuraninya untuk berkiprah menegakkan hukum dan keadilan serta mewujudkan supremasi hukum dalam semua aspek kehidupan. (Hasan, 2017)

Didalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat maupun Undang -undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, mengatur tentang keberadaan Advokat dalam menangani suatu proses penegakan hukum bagi seseorang. Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, tentang Advokat menjelaskan bahwa : Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat adalah berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien..

Sebagai Advokat dan khusus pengembangan profesi penasihat hukum, dia harus selalu berpagang teguh kepada usaha merealisasikan keterlibatan dan kepastian hukum yang berkeadilan. Setiap profesional hukum diharuskan untuk memiliki nilai moral dalam menjalankan profesinya. Profesi pada pembahasan di sini adalah profesi advokat. Ada beberapa kriteria nilai moral yang mendasari kepribadian profesional hukum, antara lain; kejujuran, otentik, bertanggung jawab, kemandirian moral, dan keberanian moral.

- a) kejujuran; nilai ini menjadi dasar utama. Tanpa kejujuran maka profesional hukum akan menjadi munafik dan penuh tipu daya yang mengingkari misi profesionalnya. Dua sikap yang terdapat dalam kejujuran yaitu: pertama, sikap terbuka berkenaan dengan pelayanan

klien. Kedua, sikap wajar berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak menindas, dan memeras.

- b) Otentik; artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keaslian kepribadiannya. Otentiknya pribadi profesionalnya hukum antara lain tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan, tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat profesi, mendahulukan kepentingan klien, berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana tanpa harus menunggu instruksi atasan, tidak mengisolasi diri dari pergaulan sosial.
- c) . Bertanggung jawab; dalam menjalankan tugasnya, para profesionalhukum wajib bertanggung jawab, artinya dia harus bersedia melakukan tugasnya sebaik-baiknya, bertindak secara proporsional tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma (prodeo), dan kesediaan memberikan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kewajibannya
- d) . Kemandirian dan Keberanian moral, artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral sekitarnya, melainkan membentuk penilaian dan mempunyai pendirian sendiri. Mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruh pertimbangan untung rugi, menyesuaikan diri dengan nilai nilai kesusilaan dan agama. Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suara hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik. Keberanian tersebut antara lain menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap, pungli, menolak segala bentuk penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah. Dari beberapa nilai moral yang dipaparkan di atas sangat jelas bahwa seorang pengemban profesi (advokat), dalam menjalankan profesinya tidak terlepas dari beberapa nilai moral yang sudah disebutkan di atas. Oleh karena itu, moralitas atau nilai moral bagi profesi advokat mutlak diperlukan dan diejawantahkan dalam kehidupan kerja advokat. Moralitas tidak akan mengganggu hasil ekonomi yang dikejar oleh seorang advokat dalam memberikan bantuan jasa hukumnya. Moralitas advokat dapat dinilai dengan penilaian umum, yakni standar normative evaluasi (normative standards of evaluation) dan aturan normative perilaku (normative rules of conduct). (Huda, 2012)

Dari kutipan tentang kriteria nilai moral dapat kita ketahui bahwasanya Profesi Advokat ini sangat layak apabila dijadikan seorang pendamai , penengah ataupun yang biasa disebut sebagai Mediator dan ada pula hal-hal positif yang ada pada Mediator contohnya :

- Mediator sebagai penengah dapat memberikan usulan- usulan kompromi diantara pihak yang sedang bersengketa
- Mediator dapat memberikan usaha-usaha atau jasa-jasa lainnya, seperti memberi bantuan dalam melaksanakan kesepakatan, bantuan keuangan, mengawasi pelaksanaan kesepakatan, dan lain-lain. (Korah, 2013)

Baiklah dari hal-hal positif yang telah tertulis ini maka Advokat benar-benar layak sebagai Mediator, mau itu di pengadilan ataupun diluar pengadilan. Dan banyak cara tahapan Advokat sebagai mediator diluar pengadilan agar dapat memediasikan seseorang ataupun sekelompok pihak yang sedang bersengketa diantaranya adalah :

- Menyetujui kedua belah pihak yang sedang bersengketa agar turut serta menempuh proses mediasi
- Mencoba memahami masalah-masalah dari penyebab yang menimbulkan persengketaan tersebut
- Memberikan pilihan-pilihan yang dapat memecahkan masalah persengketaan kepada kedua belah pihak yang sedang bersengketa
- Membuat kedua belah pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan
- Lalu membuat kedua belah pihak yang bersengketa melaksanakan kesepakatan tersebut. (Korah, 2013)

Maka dari itu dengan adanya Advokat sebagai mediator diluar pengadilan ini proses penyelesaian sengketa melalui mediasi memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka secara pribadi dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Advokat sebagai mediator diluar pengadilan menolong para pihak untuk memahami pandangan para pihak lainnya sehubungan dengan masalah-masalah yang disengketakan, dan selanjutnya membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi atau keadaan yang sedang berlangsung selama dalam proses perundingan. Advokat sebagai mediator diluar pengadilan harus tetap bersikap netral, slalu membina hubungan baik, berbicara dengan bahasa para pihak, mendengarkan secara seksama menekankan kepada keuntungan potensial, meminimalkan perbedaan-perbedaan yang menitikberatkan persamaan-persamaan yang bertujuan membantu para pihak yang bersengketa. (Fauziah, 2020)

Berbicara mediator, advokat ialah mediator yang handal dimana advokat ini dapat menjadi penengah yang baik dikarenakan pengetahuannya tentang hukum, dan advokat ini dapat menolong para pihak untuk memahami perbedaan pendapat dengan cara melakukan mediasi. Advokat ini juga dapat dibilang Mediator yang handal dikarenakan pengetahuannya tentang hukum yang bukan sembarang dikarenakan latar belakang

pendidikannya yang cukup tinggi dan sulit untuk mendapatkan perizinan dari advokat ini.

Dan seperti yang kita ketahui mediasi diluar pengadilan ini baik diikuti oleh semua pihak yang sedang bersengketa. Mediasi ini juga jawaban dari kritik terhadap penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan, dimana dengan adanya mediasi ini dapat menghilangkan hal-hal yang tidak disukai saat menyelesaikan perkara di pengadilan diantaranya:

- 1) Lamanya penyelesaian perkara oleh pengadilan yang dapat memakan waktu 5-15 tahun dalam prihal perkara perdata
- 2) Biaya perkara yang cukup mahal bagi sebagian orang
- 3) Keputusan pengadilan yang tidak menyelesaikan dan dapat menimbulkan masalah yang baru
- 4) Hasil keputusan yang sangat panjang
- 5) Kemampuan para hakim bercorak generalis (Fauziah, 2020)

KESIMPULAN DAN SARAN

Advokat sebagai mediator diluar pengadilan ialah hal yang sangat baik adanya dikarenakan dengan adanya penengah seperti Advokat ini dapat membantu pengadilan dalam menangani permasalahan yang seharusnya sangat lama diselesaikan, maka dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak menimbulkan masalah yang baru lagi, Namun tidak lupa juga setelah melakukan mediasi seorang advokat yang telah memediatorkan pihak yang bersengketa harus melaporkan perkara tersebut telah diselesaikan oleh mediasi yang dilakukan dari luar maupun dari dalam pengadilan itu dilakukan agar semuanya dapat terdata dan dapat membuat bukti atau pernyataan tertulis bahwasanya pihak yang bersengketa telah berdamai melalui mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Karmawan, Diskursus Mediasi dan Upaya Penyelesaiannya." *vol,XVI,No.1(2017)*.
- Hedar Laudjeng, Mempertimbangkan Peradilan Adat (Jakarta :Seri Pengembangan Wacana Huma, 2003),8.
- Korah, Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional." *Vol.XXI,No.3 (2013)*.
- Fauziah , 2020. Bunga Rampai Hukum Keadvokatan. Medan : H
- Hibnu Nugroho, 2008. Paradigma Penegakan Hukum Indonesia Dalam Era global. Bandung: Unpar
- Hasan, Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata." *Vol.1,No1,(2017)*.

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 3 No 3 (2023) 656-663 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v3i3.2875

Huda, Pembelaan Advokat Terhadap Klien Dalam Menangani Perkara Hukum Menurut Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif ." *Vol 1, No2, (2012)*.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang -undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman